



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA  
NOMOR :445/Pusk.BK/SK/2019/129.**

**TENTANG**

**KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UPTDPUSKESMAS BANGKINANG KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Unit Pelayanan Publik khususnya di UPTD Puskesmas Bangkinang Kota yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu dukungan adanya ketersediaan data kinerja puskesmas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota tentang Ketersediaan Data dan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-undangRI Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undangRI Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES /PER/IV/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2019 tentang Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA  
TENTANG KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI.**
- KESATU** : Ketersediaan data dan informasi yang dimaksud dalam diktum menetapkan diatas adalah data dan informasi pokok.
- KEDUA** : Pengumpulan data kinerja puskesmas diperoleh dari pencatatan dan pelaporan dari hasil kegiatan yang ada di UPTD Puskesmas Bangkinang Kota.

- KETIGA : Tahapan pengumpulan data kinerja adalah
- a. Bagian Tata Usaha mendistribusikan form data kinerja kepada masing masing koordinator program dan pelayanan.
  - b. Koordinator program dan pelayanan membagi tugas pengisian data capaian kinerja kepada pengelola program dan pelayanan.
  - c. Masing-masing pengelola program dan pelayanan mengumpulkan kembali form yang telah selesai pengisian data kinerja kepada koordinator program dan pelayanan.
  - d. Koordinator program dan pelayanan melaporkan isian data kepada Bagian Tata Usaha Puskesmas.
- KEEMPAT : Ketentuan tenggang waktu dan jadwal proses pengumpulan data kinerja adalah sbb :
- a. Pendistribusian form tenggang waktu 7 hari terakhir setiap akhir bulan.
  - b. Pengumpulan kembali form data kinerja adalah maksimal tanggal 2 bulan berikutnya.
- KELIMA : Data yang terkumpul harus dianalisa, disimpan dan dinilai kembali (retrieving).
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UPTD Puskesmas Bangkinang Kota.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada tanggal : 14 Januari 2019  
Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota,



dr. Elvi Yanti  
NIP. 19780410 200801 2 022



DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR  
**UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA**  
KECAMATAN BANGKINANG KOTA  
JLN. A. RAHMAN SALEH – BANGKINANG KOTA Kode Pos : 28411  
e-mail: pusk.bkn@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA  
NOMOR :445/Pusk.BK/SK/2019/02a

TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UKM DAN UKP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan Puskesmas perlu dilakukan tata kelola layanan kesehatan dengan baik;
- b. bahwa tata kelola layanan kesehatan yang baik diperlukan tenaga kompeten sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.....;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2019 tentang teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB UKM DAN UKP PUSKESMAS BANGKINANG KOTA
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Program UPTD Puskesmas Bangkinang Kota sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Penanggung Jawab Program di UPTD Puskesmas Bangkinang Kota adalah sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Tanggal : 2 Januari 2019

Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota,



NIP.19780410 200801 2 022